



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05/PK.01-BA/1505/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 5 Januari 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :
- A. Pembina PPID;
1. Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi
 2. Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi
- B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi :
1. Anggota KPU yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;

2. Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi;
3. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi;
5. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi.

- C. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi.
- D. PPID adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN

Pariyanto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

| NO | NAMA | JABATAN | STRUKTURAL PPID |
|----|-----------------------------|--|---|
| 1 | Almuttaqin, S.H.I., M.H | Ketua | Pembina |
| 2 | Arisno | Anggota | |
| 3 | Rika Kurniati, S.P | Anggota | |
| 4 | Supriadi M., S.Pd.I | Anggota | |
| 5 | Desmara Dewi, S.Pd | Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi |
| 6 | Agung Nugroho, S.IP., M.IP. | Plt. Sekretaris | |
| 7 | Kiki Oktarina, S.H., M.H. | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | |
| 8 | Rosita Kusuma Dewi, S.Pt. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | |
| 9 | Pariyanto, S.H., M.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum | |
| 10 | Rober Dianto, A.Md. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | |
| 11 | Agung Nugroho, S.IP., M.IP. | Plt. Sekretaris | Atasan PPID |

| | | | |
|----|-------------------------------|--|---|
| 12 | Kiki Oktarina, S.H., M.H. | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | PPID |
| 13 | Yoga Dwi Santoso, S.Kom. | Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum | |
| 14 | Bahrum Nisar, S.Kom. | Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi |
| 15 | Mutia Puspa Seruni, A.Md.A.B. | Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | |
| 16 | Nidia Pramita, S.Sos. | Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN

